



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR :9/ORT.01-Kpt/7271/KPU-Kot/I/2021

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1368/SJ/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana dan Reformasi
3. Tim Pendamping
4. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan
5. Tim Penguatan Kelembagaan, Tata Laksana dan Penataan Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara
6. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
7. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA ...

- KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

ttd

AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum

Faisal



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

NOMOR :9/ORT.01-Kpt/7271/KPU-Kot/I/2021

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU.

TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas dalam Tim
1	2	3	4	5
I	TIM PENGARAH			
	1. Agussalim Wahid, SE	Ketua KPU Kota Palu	Ketua	1. Mengkoordinasikan dan Melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu
	2. Nurbia, SH.,MH	Anggota KPU Kota Palu	Anggota	
	3. Iskandar Lembah, S.Sos	Anggota KPU Kota Palu	Anggota	
	4. Idrus, SP.,M.Si	Anggota KPU Kota Palu	Anggota	
	5. Dr. Risvireno1, S.S.,M.Pd	Anggota KPU Kota Palu	Anggota	
II	TIM PELAKSANA DAN EVALUASI			
	1. Aslam Adigama, S.Sos.,M.Si	Sekretaris	Ketua	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi 3. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi 4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
	2. Faisal, SH	Kasubag Hukum	Anggota	
	3. Moh. Fitra Akbar, SH	Kasubag Program dan Data	Anggota	
	4. Merlina Bonde, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
	5. Muhammad Bardin Lolembah, SE	Kasubag Teknis Pemilu dan Hubmas	Anggota	

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas dalam Tim
1	2	3	4	5
				5. Melaksanakan perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja sesuai sasaran Reformasi Birokrasi 6. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan manajemen perubahan 7. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen penambahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi
III	TIM PENDAMPING			
	1. Nurul Huda, SE.,MM	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Ketua	1. Mendampingi dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi 2. Menginventarisir dan menganalisis sistem Reformasi Birokrasi 3. Menyusun system Reformasi Birokrasi berdasarkan Kompetensi, transparan, obyektif dan mudah untuk diterapkan
	2. Andi Syahrudin Alam S.Kom.,M.I.Kom	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota	
IV	TIM PENGUATAN PERUNDANG-UNDANGAN			
	1. Syahrul	Pengelola Perjalanan Dinas	Ketua	1. Melaksanakan Peningkatan Peraturan Perundang-undangan yang efektif, tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif 2. Mengumpulkan dokumen terkait penguatan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu 3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan penguatan Peraturan Perundang-undangan 4. Melakukan Analisis dan pembahasan mengenai program penguatan Peraturan Perundang-undangan
	2. Fitra Handayani, S.H	Pengadministrasi Rapat	Anggota	
V	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN, TATA LAKSANA DAN PENATAAN SISTEM MANAJEMAN APARATUR SIPIL NEGARA			
	1. Azlinah	Pengelola Kepegawaian	Ketua	1. Melakukan Koordinasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dalam melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan dan tata laksana 2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan
	2. Tamara Alfa Purnama	Pengelola Rumah Tangga	Anggota	
	3. Ajerni	Pengadministrasi Umum	Anggota	

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas dalam Tim
1	2	3	4	5
				<p>kelembagaan dan melakukan hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi</p> <p>3. Melaksanakan kegiatan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, dan teratur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu</p> <p>4. Melaksanakan peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu</p> <p>5. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan Tata laksana dan melakukan hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi</p> <p>6. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penataan sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara</p> <p>7. Mengumpulkan dokumen terkait program penguatan sistem manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara</p>
VI	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
	1. Zulkifli	Pengelola Data	Ketua	1. Melaksanakan peningkatan kapasitas dan penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palu
	2. Harmin Nurjaya	Verifikator Keuangan	Anggota	2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan akuntabilitas kinerja dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu
	3. Ika Widya Syari	Notulis Rapat	Anggota	3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja
	4. Moh. Acil	Pramu Bakti	Anggota	4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas dalam Tim
1	2	3	4	5
VII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
	1. Susilawaty Lapalanti	Pengadministrasi Umum	Ketua	1. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah dan lebih mudah dijangkau 3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu 4. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik 5. Melakukan analisis dan pembahasan terkait program peningkatan kualitas pelayanan publik dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi
	2. Surianto	Komandan Petugas Keamanan	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum

Faisal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

ttd

AGUSSALIM WAHID

